



PUTUSAN
Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Paulus Bubang alias Papa Rinto;**
Tempat lahir : Baruppu;
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun /30 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Be'do, Desa Baruppu Parodo,
Kecamatan Baruppu, Kabupaten
Toraja;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan, oleh :

- Penyidik, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Polres Palopo, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018, ditanggguhkan pada tanggal 11 Juni 2018;
- Penuntut Umum, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Lapas Kelas IIA Palopo, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
- Majelis Hakim, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Lapas Kelas IIA Palopo, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 384/Pid.Sus/2018/PN Plp tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Paulus Bubang alias Papa Rinto**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan dan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara BAP Penyidikan;
Telah mendengar **Tuntutan Pidana** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 November 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa Paulus Bubang alias Papa Rinto terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Bubang alias Papa Rinto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ,
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ,dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa Paulus Bubang alias Papa Rinto.
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).
Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 19 November 2018, pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana

Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam **SURAT DAKWAAN NO. REG. PERK. : PDM-127/Ep.3/PALOPO/ 10/2018 tanggal 2 Oktober 2018**, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Paulus Bubang alias Papa Rinto pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di jalan umum Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Fitrah, peristiwa tersebut terjadi dengan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda CBR DP-2031-KQ membonceng anak Terdakwa yakni Rinto dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan posisi perseneling gigi 5 dengan lampu sepeda motor Terdakwa menggunakan cahaya lampu pendek atau dekat, cuaca pada malam hari tidak ada lampu PJU, arus lalu lintas sedang dan daerah sekitar pemukiman penduduk, tidak mengurangi kecepatan dan tanpa membunyikan klakson, Terdakwa yang dalam perjalanan sempat melihat seorang pejalan kaki yang sementara menyebrang jalan dari kiri kekanan atau arah timur ke barat pada jarak 6 (enam) meter namun Terdakwa tanpa membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan kemudian pada saat jarak sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Terdakwa kembali melihat seorang pejalan kaki yakni Korban menyebrang jalan juga dari arah kiri ke kanan atau dari arah timur ke barat namun Terdakwa tiba-tiba melihat Korban dan karena cahaya lampu sepeda motor Terdakwa hanya menggunakan cahaya lampu pendek sehingga Korban tidak terlihat dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak bagian badan sebelah kanan Korban dan menyebabkan sepeda motor Terdakwa langsung terbalik lalu terseret ke depan di atas aspal, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri kemudian datang warga mengangkat Korban dan membawanya menuju rumah sakit kemudian warga juga ikut mengangkat sepeda motor Terdakwa, sementara Terdakwa pergi ke pinggir jalan mencari anaknya yakni Rinto yang ikut terlempar saat dibonceng oleh Terdakwa;

Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sehingga Korban mengalami luka kesadaran menurun, memar kepala sebelah kiri, lecet pada wajah, memar kaki kiri dan meninggal dunia di RSUD Sawerigading Palopo pada malam kejadian sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Nomor : 28/RSU.SWG/RMP.P2/Plp/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Nurjannah, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum : Masuk dengan kesadaran menurun,
 - Kepala : Lecet kepala samping kiri, bengkak kepala samping kiri bagian tengah, lecet dahi kiri 3 lokasi, lecet dahi kanan 2 lokasi, lecet pipi kiri bagian atas, lecet batang hidung,
 - Leher : Tidak ada kelainan,
 - Badan : Tidak ada kelainan,
 - Anggota gerak atas : Lecet lengan tangan kanan, lecet + bengkak lengan bawah tangan kiri, lecet punggung tangan kanan, lecet punggung tangan 3 lokasi, bengkak lengan atas tangan kanan,
 - Anggota gerak bawah : Lecet Punggung kaki,
 - Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul sehingga meninggal dunia.

Dan korban dibawa ke Rumah Sakit AT-Medika Kota Palopo dan beberapa saat kemudian Korban meninggal dunia, Sesuai Surat keterangan Kematian dari Rumah Sakit AT-MEDIKA nomor : 0973/SKM/RS-1ATM/IX/2015 tanggal 12 September 2015 atas nama Irfan yang menerangkan Irfan telah dirawat sejak tanggal 9 September 2015 dan meninggal dunia pada tanggal 9 September 2015 jam 14.50 WITA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ,
dan melampirkan dalam berkas perkara BAP Penyidikan, foto barang bukti
berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ serta Gambar Sket
TKP dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum
juga menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan
di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rinto Paulus alias Rinto.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan umum Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu Saksi dibonceng bapak Saksi, yaitu Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ;
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pada saat itu Saksi dan bapak (Terdakwa) hendak membesuk keluarga di RSUD Sawerigading Palopo yang baru selesai melahirkan, kemudian Saksi dibonceng oleh bapak dan pada saat dalam perjalanan Saksi melihat seorang anak kecil pejalan kaki menyeberang jalan dari kiri ke kanan, kemudian tiba-tiba Saksi merasakan sepeda motor langsung direm dan Saksi mendengar bunyi benturan “prak” lalu Saksi terlempar dari sepeda motor ke kanan serta jatuh di tengah jalan, kemudian sepeda

Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



motor langsung terbalik dan terseret ke depan, selanjutnya Saksi mencari bapak Saksi dan mendapati bapak Saksi dalam posisi duduk dan saat itu juga Saksi melihat Korban diangkat dan dibawa warga menuju rumah sakit;

- Bahwa kira-kira jarak 8 (delapan) meter Saksi melihat seorang anak kecil pejalan kaki, tetapi malam itu Saksi tidak tahu ada anak kecil yang menyusul menyeberang jalan;
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan kira-kira 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa pada saat melihat seorang anak kecil menyeberang jalan bapak Saksi berusaha mengerem sepeda motornya, tetapi tetap menabrak seorang anak kecil yang menyusul menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi jatuh terlempar, Saksi mengalami luka-luka dan dibawa di rumah sakit;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi dengar saat Saksi dirawat di rumah sakit kalau anak yang tertabrak meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu apakah Terdakwa menggunakan lampu jarak pendek ataukah jarak jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengendarai sepeda motor dari arah utara hendak ke arah selatan;
- Bahwa sudah ada surat perdamaian dengan keluarga Korban, dan keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban;

2. Saksi Irfan Usman alias Ippang bin Usman.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi

Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



berikan pada saat itu;

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan umum Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada di tempat kejadian, Saksi sementara dalam perjalanan dari Luwu Timur dan setelah sampai di rumah sekitar jam 19.00 WITA, adik Saksi menceritakan kalau anak Saksi bernama Fitra ada di rumah sakit karena ditabrak, kemudian Saksi pergi menuju ke tempat kejadian, namun anak Saksi Fitra sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah sakit, Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh anak Saksi Fitra yaitu ada luka sedikit di bagian kepala;
- Bahwa Saksi melihat luka-luka yang dialami oleh anak Saksi Fitra tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah sakit anak Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang yang menabrak anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta maaf, dari keluarga Terdakwa memberi santunan 1 (satu) ekor sapi jantan, uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), air mineral serta beras;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa benar Saksi telah mendatangi surat perdamaian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian tanpa dipaksa, diancam atau ditekan;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dan paraf dalam berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan umum Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda CBR DP 2031-KQ membonceng anak Terdakwa bernama Rinto dari arah utara ke selatan tiba-tiba ada 2 (dua) orang anak kecil, anak pertama menyeberang jalan dengan berjalan biasa dan dan seorang anak kecil lagi tiba-tiba lari masuk ke jalan sehingga Terdakwa kaget dan Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sehingga menabrak bagian badan sebelah kanan anak kecil tersebut;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai kecepatannya sekitar 50 (lima puluh) km/jam dengan posisi perseneling gigi 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa melihat anak pertama menyebrang jalan dari kiri ke kanan atau arah timur ke barat pada jarak 6 (enam) meter, kemudian pada saat jarak sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Terdakwa kembali melihat seorang pejalan kaki, anak kecil yakni Korban menyebrang jalan juga dari arah kiri ke kanan atau dari arah timur ke barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan lampu pendek atau dekat;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian jalan lurus namun tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat anak pertama menyeberang jalan, Terdakwa hanya menghindar dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa sempat membunyikan klakson kendaraannya, tetapi tidak bunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka-luka yang dialami Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Korban meninggal dunia;
- Bahwa cuaca pada malam hari itu tidak ada lampu PJU, arus lalu lintas

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dan daerah sekitar pemukiman penduduk;

- Bahwa setelah kejadian ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Korban untuk minta maaf, ada surat perdamaian dari keluarga Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ, foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ serta Gambar Sket TKP dalam perkara, di mana Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan Sket TKP dalam perkara;

Menimbang, bahwa kepada Saksi dan Terdakwa ditunjukkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 5 Juni 2018 yang terlampir dalam berkas perkara BAP Penyidikan, dan Saksi dan Terdakwa membenarkan tanda tangan dan isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP Penyidikan telah dilampirkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Nomor : 28/RSU.SWG/RMP.P2/Plp/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Nurjannah, S.Ked. dan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Batu Walenrang nomor : 470.3/18/KBW/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 atas nama M. Fitra Ramadan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan tunggal, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan

Hal 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan, pendapat ahli yang tertuang dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan surat tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi pendapat ahli, surat dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti serta Gambar Sket TKP dalam perkara ini, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, surat yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti serta Gambar Sket TKP dalam perkara ini, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan umum Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR DP-2031-KQ membonceng anaknya, yakni Saksi Rinto Paulus alias Rinto dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) km/jam dengan posisi perseneling gigi 5 dengan penerangan lampu sepeda motor menggunakan cahaya lampu pendek atau dekat;
2. Bahwa benar pada waktu itu jalan lurus dan cuaca pada malam hari tidak ada lampu PJU, arus lalu lintas sedang dan daerah sekitar pemukiman penduduk;
3. Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa melihat

Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



seorang anak kecil pejalan kaki yang sementara menyebrang jalan dari kiri ke kanan atau arah timur ke barat pada jarak 6 (enam) meter;

4. Bahwa benar melihat kejadian itu Terdakwa hanya menghindari dan tidak mengurangi kecepatan dan berupaya membunyikan klakson namun tidak bunyi;
5. Bahwa benar kemudian pada saat jarak sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Terdakwa kembali melihat seorang pejalan kaki seorang anak kecil, yakni M. Fitra Ramadan (Korban) menyebrang jalan juga dari arah kiri ke kanan atau dari arah timur ke barat;
6. Bahwa benar karena jarak yang hanya sekitar 3 (tiga) meter sementara Terdakwa masih memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) km/jam dengan posisi perseneling gigi 5 dengan penerangan lampu sepeda motor menggunakan cahaya lampu pendek atau dekat, sehingga Korban tidak terlihat dan ketika melihat Korban, Terdakwa kaget sehingga Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak bagian badan sebelah kanan Korban dan menyebabkan sepeda motor Terdakwa langsung terbalik lalu terseret ke depan di atas aspal;
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung berdiri kemudian datang warga mengangkat Korban dan membawanya menuju rumah sakit kemudian warga juga ikut mengangkat sepeda motor Terdakwa, sementara Terdakwa pergi ke pinggir jalan mencari anaknya yakni Saksi Rinto Paulus alias Rinto yang ikut terlempar saat dibonceng oleh Terdakwa;
8. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka kesadaran menurun, memar kepala sebelah kiri, lecet pada wajah, memar kaki kiri dan meninggal dunia di RSUD Sawerigading Palopo pada malam kejadian sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Nomor : 28/RSU.SWG/RMP.P2/Plp/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Nurjannah, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum : Masuk dengan kesadaran menurun,
 - Kepala : Lecet kepala samping kiri, bengkak kepala samping kiri bagian tengah, lecet dahi kiri 3 lokasi, lecet dahi kanan 2 lokasi, lecet pipi kiri bagian atas, lecet batang hidung,
 - Leher : Tidak ada kelainan,

Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan : Tidak ada kelainan,
- Anggota gerak atas : Lecet lengan tangan kanan, lecet + bengkak lengan bawah tangan kiri, lecet punggung tangan kanan, lecet punggung tangan 3 lokasi, bengkak lengan atas tangan kanan,
- Anggota gerak bawah : Lecet Punggung kaki,
- Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul sehingga meninggal dunia.

9. Bahwa benar beberapa saat kemudian Korban meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah Batu Walenrang nomor : 470.3/18/KBW/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 atas nama M. Fitra Ramadan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor;*
3. *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;*
4. *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang bahwa unsur “*setiap orang*” mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Paulus Bubang alias Papa Rinto** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan umum Jalan DR. Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR DP-2031-KQ membonceng anaknya, yakni Saksi Rinto Paulus alias Rinto dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) km/jam dengan posisi perseneling gigi 5 dengan penerangan lampu sepeda motor menggunakan cahaya lampu pendek atau dekat;

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikendarai Terdakwa adalah berupa sepeda motor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik berupa mesin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni :

1. Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah terbukti benar, pada waktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR DP-2031-KQ membonceng anaknya, yakni Saksi Rinto Paulus alias Rinto dari arah utara ke selatan tersebut adalah dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) km/jam dengan posisi perseneling gigi 5, namun penerangan lampu sepeda motor yang digunakan adalah cahaya lampu pendek atau dekat, sedangkan pada waktu itu jalan lurus dan cuaca pada malam hari tidak ada lampu PJU, arus lalu lintas sedang dan daerah sekitar pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa melihat seorang anak kecil pejalan kaki yang sementara menyebrang jalan dari kiri ke kanan atau arah timur ke barat pada jarak 6 (enam) meter, namun melihat kejadian itu Terdakwa hanya menghindar dan tidak mengurangi kecepatan dan berupaya membunyikan klakson namun tidak bunyi;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat jarak sekitar 3 (tiga) meter tiba-tiba Terdakwa kembali melihat seorang pejalan kaki seorang anak kecil, yakni M. Fitra Ramadan (Korban) menyebrang jalan juga dari arah kiri ke kanan atau dari arah timur ke barat, namun karena jarak yang hanya sekitar 3 (tiga) meter sementara Terdakwa masih memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) km/jam dengan posisi perseneling gigi 5 dengan penerangan lampu sepeda motor menggunakan cahaya lampu pendek atau dekat, sehingga Korban tidak terlihat dan ketika melihat Korban, Terdakwa kaget sehingga Terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga menabrak bagian badan sebelah kanan Korban dan menyebabkan sepeda motor Terdakwa langsung terbalik lalu terseret ke depan di atas aspal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ke tiga *"karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat *"mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka kesadaran menurun, memar kepala sebelah kiri, lecet pada wajah, memar

Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri dan meninggal dunia di RSUD Sawerigading Palopo pada malam kejadian sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Nomor : 28/RSU.SWG/RMP.P2/Plp/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Nurjannah, S.Ked. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : Masuk dengan kesadaran menurun,
- Kepala : Lecet kepala samping kiri, bengkak kepala samping kiri bagian tengah, lecet dahi kiri 3 lokasi, lecet dahi kanan 2 lokasi, lecet pipi kiri bagian atas, lecet batang hidung,
- Leher : Tidak ada kelainan,
- Badan : Tidak ada kelainan,
- Anggota gerak atas : Lecet lengan tangan kanan, lecet + bengkak lengan bawah tangan kiri, lecet punggung tangan kanan, lecet punggung tangan 3 lokasi, bengkak lengan atas tangan kanan,
- Anggota gerak bawah : Lecet Punggung kaki,
- Kesimpulan : Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul sehingga meninggal dunia.

dan beberapa saat kemudian Korban meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah Batu Walenrang nomor : 470.3/18/KBW/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 atas nama M. Fitra Ramadan'

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurke empat "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri

Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan pada keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 5 Juni 2018 yang terlampir dalam berkas perkara BAP Penyidikan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, terbukti sebagai milik Terdakwa, oleh karena itu diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 193 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Paulus Bubang alias Papa Rinto Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ,
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR DP 2031 KQ,**dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Rabu**, tanggal **28 November 2018** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Srimaryati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Irmawati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Arief Winarso, SH.

Hakim Anggota,

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, SH.

Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Plp